

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 -2021

Norita Vibriyanto^{1,2}, Yufita Listiana², Widya Khairani²

¹Corresponding Author

²Economics Department, Faculty of Economic and Business, University of Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Bidang keuangan menjadi faktor penting bagi pembangunan suatu daerah, khususnya daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya. Alat ukur kinerja keuangan dapat diketahui dari sisi akuntabilitas yaitu meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, dan melihat pertumbuhan anggaran pendapatan serta belanja negara selama periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Pasuruan dengan menggunakan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi kinerja keuangannya masih kurang, dan Rasio Kemandirian Fiskal masih sangat rendah serta mempunyai pola hubungan instruksif.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, APBD

ABSTRACT

Financial sector is an important factor because an autonomous region capable of autonomy lies in the financial capacity of the region. Through the measurement of financial performance, accountability can be known, improve quality in decision making, and to see the growth and development of income and expenditure acquisitions carried out over a certain period of time. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Pasuruan City government used secondary data. The method used is descriptive quantitative method, to measure financial performance through financial ratios. The results show that the Decentralization Ratio of financial performance is still lacking, and the Fiscal Independence Ratio is still very low and has an instructional relationship pattern.

Keywords: Regional Autonomy, Financial Performance, Financial Ratios, APBD

PENDAHULUAN

Salah satu unsur reformasi total yaitu tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Otonomi dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrisasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah merupakan cara pemerintah daerah sepenuhnya dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri dengan lebih maksimal (Prakoso *et al*, 2019). Otonomi daerah dapat dijadikan dasar melakukan pembangunan daerah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya dan potensi daerahnya. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air (Manopo *et al*, 2015)

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana Kepala Daerah diberikan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan (Halim, 2007). Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat secara independen mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing (Dollery, 2009).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan guna menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu Provinsi yang memiliki kondisi keuangan yang cukup baik di Indonesia adalah Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2018 – 2021 merupakan data APBD terbesar dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Jumlah APBD Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dikarenakan adanya kasus global yaitu pandemi covid 19.

Tabel 1 Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021

| Tahun | Jumlah Realisasi APBD (ribu rupiah) |
|--------------|--|
| 2018 | 100.879.247.039 |
| 2019 | 109.713.699.286 |
| 2020 | 104.123.442.100 |
| 2021 | 101.645.826.190 |

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (BPS, 2022)

Tabel 1 menunjukkan jumlah pengelolaan keuangan daerah Jawa Timur sangat bagus, hal itu terbukti pada tahun 2021 penerimaan APBD Provinsi Jawa Timur mencapai 12% dari total penerimaan APBD di Indonesia yang berjumlah 847,4 T rupiah. Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Timur yang juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan besar penerimaan yang diterima serta belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pasuruan agar perencanaan keuangan daerahnya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Total Penerimaan Daerah (TPD) yang terdapat dalam APBD Kota Pasuruan tahun 2018 sampai dengan 2021, secara garis besar terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan lain-lain pendapatan yang sah, serta pinjaman

pemerintah daerah. Total Penerimaan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif, yaitu tiga tahun berturut-turut terjadi penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2021. Selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2021, akan tetapi peningkatan tersebut nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Penerimaan Daerah Kota Pasuruan tahun 2018 sebesar 903.243.732.279 miliar rupiah sedangkan 2021 sebesar 839.313.466.624 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen penerimaan yang menurun sehingga berdampak pada total penerimaan daerah, khususnya di penerimaan daerah.

Kota Pasuruan termasuk salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua diantara kumpulan Kota-Kota yang lain di Jawa Timur. Laju pertumbuhan Kota Pasuruan terendah kedua setelah Kota Kediri yaitu sebesar 4,67 % pada tahun 2017 dan 4,80% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki laju pertumbuhan di bawah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 5,47% dan 2019 sebesar 5,53%. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode tertentu menunjukkan adanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat pula, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya di pemerintahan yang akan datang apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan atau perlu diperbaiki sehubungan dengan peran pemerintahan dalam perekonomian (Karenina *et al*, 2021).

Kota Pasuruan terkenal dengan istilah kota industri, hal ini sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan tahun 2011 – 2015, mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa yang dilandasi iman dan taqwa menuju masyarakat sejahtera, maka Pemerintah Kota Pasuruan membuka peluang seluas-luasnya untuk pengembangan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Pasuruan membuka peluang kerjasama bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pasuruan dan akan membantu memfasilitasi kemudahan dalam proses perizinannya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018-2021 yang dilihat dari dua sisi kinerja keuangan. Dua sisi kinerja keuangan tersebut diantaranya rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian fiskal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 – 2021 berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan Tahun 2018-2021. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna data (Kuncoro, 2009).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah dengan menghitung rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian fiskal Kota Pasuruan dalam kurun waktu 2018 – 2021.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

Teknik Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Pasuruan ada dua diantaranya Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Fiskal.

1. Rasio Derajat Desentralisasi (DD)/ Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat derajat desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

| Persentase PAD terhadap PAD | Tingkat Derajat Desentralisasi |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 0,00 – 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 – 20,00 | Kurang |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup |
| 40,01 – 50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki, 2019

2. Rasio Kemandirian Fiskal

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007).

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2007).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 3. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Tabel 3 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Fiskal

| Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan | Kemampuan Keuangan | Tingkat Kemandirian | Pola Hubungan |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| ≤ 25 | Rendah Sekali | Tidak Mampu | Instruktif |
| 25 -50 | Rendah | Kurang Mampu | Konsultif |
| 51 – 75 | Sedang | Cukup Mandiri | Partisipatif |
| 76 – 100 | Tinggi | Sudah Mandiri | Delegatif |

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki, 2019

Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan kinerja keuangan daerah Kota Pasuruan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 – 2021.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Desentralisasi merupakan bagian penting dari terselenggaranya pembangunan nasional mengingat kondisi Indonesia yang mempunyai banyak kekayaan budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang diberikan pemerintah kepada daerah otonom. Daerah yang memiliki otonomi daerah disebut dengan daerah otonom. Di Indonesia daerah otonom dibagi menjadi tiga bagian yaitu provinsi, Kabupaten/Kota dan desa.

Derajat Desentralisasi (DD) menggambarkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (total PD). Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total PD. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi Kota Pasuruan (Tabel 4) pada Tahun 2018 – 2021 adalah kurang artinya PAD Kota Pasuruan masih memberikan kontribusi yang kecil pada total penerimaan daerah yaitu sebesar 17,15 % dalam rentang tahun tersebut. Pertumbuhan total penerimaan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018-2021 fluktuatif dengan kecenderungan menurun diawal. Kecenderungan rasio pertumbuhan yang fluktuatif ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah untuk menghasilkan prediksi/ perkiraan penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal (Mardiasmo dkk dalam Yuli 2017).

Pada tahun 2018 derajat desentralisasi Kota Pasuruan 16,94% yang kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 18,04%. Peningkatan derajat desentralisasi pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 5,68% dari tahun sebelumnya sedangkan total penerimaan daerah mengalami penurunan sebesar 0,77%. Tahun 2019-2021 derajat desentralisasi Kota Pasuruan mengalami penurunan. Penurunan derajat desentralisasi pada tahun 2019-2021 dikarenakan terjadi penurunan PAD pada periode waktu tersebut dari pajak, retribusi dan lain lain PAD yang sah.

Tabel 4 Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pasuruan Tahun 2018-2021

| Tahun | PAD (Rp) | Pertumbuhan PAD (%) | Total PD (Rp) | Pertumbuhan PD (%) | Derajat Desentralisasi (%) | Ket |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| 2018 | 153,027,195,761.39 | | 903,243,732,279.31 | | 16,94 | Kurang |
| 2019 | 161,712,573,176.20 | 5,68 | 896,269,550,662.20 | -0,77 | 18,04 | Kurang |
| 2020 | 145,036,603,027.92 | -10,3 | 809,671,940,302.92 | -9,66 | 17,91 | Kurang |
| 2021 | 131,845,446,162.42 | -9,10 | 839,313,466,624.42 | 3,66 | 15,71 | Kurang |
| Rata-rata | | | | | 17,15 | Kurang |

Sumber: data diolah, 2022

2. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Yuli 2017) dan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Susilawati *et al*, 2018; Aji dkk 2019). Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut (Halim2002; Yuli 2017). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Yuli 2017).

Tabel 5 Rasio Kemandirian Fiskal Kota Pasuruan Tahun 2018-2021

| Tahun | PAD (Rp) | Pendapatan Transfer (PT) (Rp) | Pertumbuhan (%) | | Pinjaman (Rp) | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | PAD | PT | | | |
| 2018 | 153.027.195.761,39 | 729.914.304.212,00 | | | 0,00 | 20,97 | Instruktif |
| 2019 | 161.712.573.176,20 | 713.660.017.486,00 | 5,68 | -2,23 | 0,00 | 22,66 | Instruktif |
| 2020 | 145.036.603.027,92 | 642.610.737.275,00 | -10,3 | -9,96 | 0,00 | 22,57 | Instruktif |
| 2021 | 131.845.446.162,42 | 700.206.060.982,00 | -9,10 | 8,96 | 0,00 | 18,83 | Instruktif |
| Rata-rata | | | | | | 21,26 | Instruktif |

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan rasio kemandirian Kota Pasuruan selama 4 tahun, pada tabel tersebut menunjukkan persentase kemandirian Kota Pasuruan sangat kecil hanya sekitar 18-23% dengan rataan sebesar 21% yang dikategorikan sangat rendah sekali dan masih bersifat instruktif. Tahun 2019 rasio kemandirian fiskal Kota Pasuruan mengalami peningkatan 1,69% dari tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan pendapatan pajak dan PAD lain-lain yang sah. Meskipun mengalami peningkatan rasio kemandirian akan tetapi tetap berada pada pola instruktif .

Pola hubungan instruktif artinya peran pemerintah pusat masih dominan atau pemerintah daerah masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap pemenuhan keuangan dari pemerintah pusat (Halim 2007; Aji dkk 2019). Tahun 2018-2021 Kota Pasuruan masih memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat yaitu dengan rataan 78,74% masih bergantung kepada pusat. Atau dengan kata lain kemandirian pemerintah daerah karena Kota Pasuruan belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Rendahnya rasio kemandirian daerah disebabkan oleh rasio pertumbuhan PAD yang cenderung menurun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Rasio derajat desentralisasi Kota Pasuruan 2018 – 2021 memiliki rata-rata 17,15% yang artinya kemampuan Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan tersebut masih sangat rendah. Rasio kemandirian fiskal Kota Pasuruan 2018 – 2021 memiliki rata-rata 21,26%. Artinya angka tersebut memiliki status yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif.

Saran

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat diberikan pada Pemerintah Kota Pasuruan terkait kinerja pengelolaan keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang di ikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan, menyiapkan sistem administrasi dan komputersisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji J., Sari F & Retno Rr. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- BPS. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2019. Buku 1: Sumatera, Jawa. Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2021. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2020. Buku 1: Sumatera, Jawa. Badan Pusat Statistik.
- Dollery, B. 2009. Local Government Reform and Local Government Finance. Journal of New England University.
- Halim Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi pertama, Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. Journal of Regional Economics Indonesia, 2(1), 27–41.
- Kuncoro, 2009, Metode Penelitian Bisnis, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manopo, N., Debby Ch Rotinsulu, S. M. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ekonomi, 1–14.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Oki, Kamilaus Konstane. 2019. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 4 No.2 Juni 2019. I ISSN: 2503-3093
- Prakoso, Aryo., Wicaksono, Galih., Iswono, Sugeng., Puspita, Yeni., Bidhari, Sandhika Cipta., dan Kusumaningrum, Nurcahyaning Dwi. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. Un PGRI Kediri, Vol. 4, No. 1, Hal. 18-31.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>.
- Yuli, Norma. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. Katalogis Vol 5 No 7. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9658/7664>